

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia, Islam memiliki pengaruh pada setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali didalam bidang ekonomi. Bersamaan dengan banyaknya fenomena-fenomena ketidakjelasan saat ini yang terjadi dikalangan masyarakat, membuat masyarakat berpikir bahwa kembali ke ajaran agama adalah hal yang penting, termasuk pentingnya adanya lembaga- lembaga ekonomi yang menerapkan prinsip syari'at Islam untuk memberikan jalan keluar kepada masyarakat.

Dengan berkembangnya usaha-usaha dalam berbagai bidang di Indonesia maka muncul suatu lembaga yang disebut Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang mana merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat dari semua golongan, termasuk masyarakat dengan ekonomi lemah, yang berlandaskan sistem ekonomi Islam.¹

Istilah BMT merupakan gabungan dari baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang sifatnya nirlaba (sosial), sedangkan baitul tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat *profit motive*. *Profit motive* yaitu motif yang dilakukan oleh pelaku ekonomi untuk mempertimbangkan keuntungannya.² Di BMT terdapat berbagai macam produk seperti dengan memberikan tawaran pinjaman diantaranya adalah tabungan atau simpanan *mudharabah*, pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *qard*.³

¹ Muhammad. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta : UII Pres, 2000), hal.106.

² Ibid, hal. 106.

³ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern* (Yogyakarta: ISES publishing , 2008), hal. 27.

BMT memiliki salah satu produk yaitu *mudharabah*, pengertian *mudharabah* sendiri adalah suatu perserikatan antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha.⁴ Dengan adanya produk *mudharabah* tersebut *shahibul maal* dapat terbantu dalam memecahkan beberapa masalah seperti fasilitas untuk menyimpan dana dan menginvestasikan dananya kepada pihak yang dapat di percaya, dan pembiayaan bagi *mudharib* yang membutuhkan dana untuk modal. Dana yang diperoleh BMT yang berasal dari seluruh kegiatan penghimpunan dan penerimaan dana dari pihak ketiga kepada pihak BMT yang berupa simpanan, tabungan, deposito yang diterima oleh BMT, serta dana sosial berupa zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah akan disalurkan BMT ke sektor produktif yaitu dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*. Dari banyaknya produk yang dikeluarkan oleh BMT dalam hal ini yang akan dijadikan objek kajian adalah produk *mudharabah* khususnya dalam masalah simpanan.⁵

Simpanan *mudharabah* sendiri sebagai salah satu produk BMT merupakan produk menghimpunan dana. Dimana BMT bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan *shahibul maal* sebagai pemilik dana. *Shahibul maal* menyerahkan pengelolaan dana simpanan kepada pengelola dana secara keseluruhan.⁶ Prinsip utama yang harus dikembangkan bank syariah dalam kaitan manajemen dana adalah bahwa pihak BMT selaku pengelola dana harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpanan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional, dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah dari pada bunga yang diberlakukan di bank konvensional.⁷ Dengan pengertian simpanan diatas penulis memberikan batasan-batasan terhadap definisi simpanan itu sendiri, yang di maksud simpanan dalam penelitian ini adalah penghimpunan dana yang dilakukan oleh dua pihak, yang mana salah satu pihak

⁴Muhammad, *sistem dan prosedur operasional bank syariah* (Yogyakarta : UII Pres, 2000), hal. 13.

⁵ *Ibid.*

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011)*, hal. 89.

⁷ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah* (Yogyakarta.2001), hal.

berperan sebagai pengelola dana dan yang lainnya berperan sebagai pemilik dana, entah itu memiliki jangka waktu atau pun tidak.

Berdasarkan premis di atas, maka penelitian pelaksanaan *skim mudharabah* di BMT Haniva sangat perlu dilakukan penelitian dengan tinjauan hukum Islam. Mengingat secara teoritis persoalan ini telah ada dalam kajian hukum Islam namun tidak ada nas yang menjadi dasar pasti bagi masalah simpanan tersebut, dan tentu saja syariat Islam yang membawa kebenaran dan petunjuk dengan menjunjung tinggi kemaslahatan bersama.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada pelaksanaan akad *mudharabah* yang ada pada lokasi penelitian, yaitu produk simpanan yang menggunakan prinsip *mudharabah* yang akan dikaji dengan berbagai acuan yang ada pada hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pelaksanaan akad *mudharabah* di BMT Haniva ?
2. Apakah pelaksanaan simpanan *mudharabah* di BMT Haniva telah sesuai dengan tinjauan hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan *mudharabah* yang ada di BMT Haniva .
2. Menjelaskan praktik dalam penentuan bagi hasil pada simpanan *mudharabah* antara *shahibul maal* dengan BMT Haniva dalam perpektif hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberika manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

F. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya dalam masalah muamalah.
2. Memunculkan pemikiran-pemikiran yang kritis terhadap masalah yang baru dan yang berkenaan dengan masalah keIslaman demi kemaslahatan bersama.

G. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan konsep tentang akad *mudharabah* dalam kajian hukum Islam, sehingga dapat mempraktikkan dengan benar dalam kehidupan. Dan harapan dari penulis, karya ini dapat menambah pengetahuan mengenai hukum Islam terlebih dalam masalah muamalah.
2. Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi BMT Haniva atau pihak-pihak yang terkait di dalamnya dalam melaksanakan simpanan *mudharabah* yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan medatangkan kemanfaatan dan maslahat dalam hal ekonomi di dalam lingkungan masyarakat.

H. Telaah Pustaka

Sesuatu yang pasti akan dilakukan seseorang apabila ingin membuat karya ilmiah adalah mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan sebagai bahan dalam pembuatan karya ilmiah tersebut. Data- data tersebut buku-buku, skripsi, tesis, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.

Pada penelitian tesis yang dilakukan oleh Slamet Margono yang berjudul “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil pada Bank Syariah”, menjelaskan bahwa sistem bagi hasil pada dasarnya adalah suatu sistem pengelolaan dana atas pembagian hasil usaha antara pihak bank dan penyimpan dana ataupun pihak pengelola dana , dan kedudukan pemilik modal dengan pengelola modal adalah sejajar, karena pemilik modal dan pengelola saling berkepentingan dan saling membutuhkan.⁸

⁸ Slamet Margono, *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil pada Bank Syariah*, (Skripsi: 2008).

Dan dalam skripsi yang berjudul “Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah” yang ditulis oleh Galih Putri Wahyuningtya mengulas banyak tentang *mudharabah* tetapi dalam ranah pembiayaan saja yang mana pembiayaan adalah salah satu bagian dari *mudharabah*. Seperti dijelaskan pada penelitian tersebut bahwa pembiayaan bagi hasil menggunakan prinsip syariah berupa *Mudharabah* yang merupakan pembiayaan yang dananya secara total (100%) diberikan oleh Bank kepada *shahibul maal* dan *shahibul maal* sebagai pengelola usaha dari pembiayaan tersebut, dimana keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati. Nisbah tidak ditentukan secara mutlak baik dalam peraturan perbankan Indonesia maupun dalam syariah Islam.⁹

Dalam penelitian yang berjudul :Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil Dalam Akad-Akad Pembiayaan di BMT Forum Ekis Sleman” yang ditulis oleh Mas Ayu Emilia menjelaskan bagaimana hukum Islam melihat penerapan sistem bagi hasil yang ada di BMT Forum Ekis, yang mana metode ada tujuannya akan sama dengan metode yang akan penulis terapkan pada penelitian ini. Sedikit mengulas mengenai penelitian yang dilakukan oleh Mas Ayu Emilia bahwa sistem bagi hasil yang di pakai oleh lembaga keuangan syariah sebagai alternatif adanya bunga atau riba, seharusnya menjalankan penerapan bagi hasil yang ada dalam ketentuan tentang bagi hasil itu sendiri.¹⁰

Dalam jurnal yang berjudul “Akuntansi Transaksi *Mudharabah*” yang ditulis oleh Ana Nuzula yang membahas tentang *mudharabah* tersebut menjelaskan bahwa dalam *mudharabah* unsur terpenting adalah kepercayaan, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Kepercayaan itu penting karena dalam akad *mudharabah*, pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana pemilik dana

⁹ Galuh Putri Wahyuningtya, *Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah Di Bank Syariah*, (Skripsi: 2012).

¹⁰ Mas Ayu Emilia, *tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan bagi Hasil Dalam Akad-Akad Pembiayaan Di BMT HANIVA Forum Ekis Sleman*, (Yogyakarta: Skripsi, 2011).

tersebut.¹¹ Dengan begitu penulis dalam mengambil beberapa materi untuk dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian pada penelitian mengenai simpanan *mudharabah* di BMT HANIVA .

Pada penelitian Muhammad Ghafur W dengan judul “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Suku Bunga dan Pendapatan Terhadap Simpanan *Mudharabah*: Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia (BMI).” Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari ketiga variabel bebas hanya variabel pendapatan yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap simpanan *mudharabah*, sedangkan variabel tingkat bagi hasil dan suku bunga tidak berpengaruh secara signifikan.¹²

Dari hasil jurnal penelitian yang ditulis oleh Rizki Ahmad, Agung Yulianto, Nanik Sri Utaminingsih ini menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap simpanan *mudharabah*, tingkat suku bunga berpengaruh negative dan signifikan terhadap simpanan *mudharabah*, ukuran bank syariah tidak berpengaruh terhadap simpanan *mudharabah* dan jumlah kantor cabang berpengaruh positif dan signifikan terhadap simpanan *mudharabah*.¹³

Sedangkan dalam penelitian yang berjudul “Analisis Terhadap Penentuan Nisbah Bagi Hasil Deposito *mudharabah* di PT BPRS Amanah Ummah” ini yang ditulis oleh Siti Afifah *et al*, menjelaskan bahwa akad deposito *mudharabah* di PT BPRS Amanah Ummah mengikuti peraturan BI tetapi tidak mengikuti dalam pembagian hasil nominal. Sebagian besar bentuk *mudharabah* yang diterapkan pada deposito *mudharabah* ini adalah *mudharabah mutlaqah* maka dana deposito di PT BPRS Amanah Ummah disalurkan pada produk pembiayaan. Jika terdapat *shahibul maal* yang tidak ingin akad depositonya *mudharabah mutlaqah* maka

¹¹ Ana Nuzula, *Akuntansi Transaksi Mudharabah*, Yogyakarta, di ambil dari www.academia.edu/20236866/AKUNTANSI_TRANSAKSI_MUDHARABAH , jam 22.42 13 januari 2017.

¹²Muhammad Ghofur, *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Suku Bunga dan Pendapatan Terhadap Simpanan Mudharabah: Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia (BMI)*, (Skripsi, 2003).

¹³ Rizki Aulia Rahman, Agung Yulianto, Nanik Sri Utaminingsih. *Pengaruh Bagi Hasil, Bunga, Ukuran Bank Dan Jumlah Cabang Terhadap Simpanan Mudharabah*. (*Accounting Analysis Journal*, S.I , v. 2, n. 4, nov. 2013) diambil dari <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/4167> pada jam 21.12. 16 Januari 2017.

dapat menggunakan akad *mudharabah* muqayyadah.¹⁴ Dalam penelitian tersebut menganalisis bagaimana penentuan bagi hasil deposito di PT BPRS ini disebabkan beberapa faktor, tapi tidak menjelaskan bagaimana jika melihat dari posisi *shahibul maal*.

Pada penelitian yang berjudul Pengaruh “Tingkat Bagi Hasil Terhadap Simpanan *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk”, yang ditulis oleh Aziz H Dai, dijelaskan pada penelitian tersebut bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap simpanan *mudharabah* pada PT Bank Muamalat Indonesia.¹⁵ Hal ini memberi arti bahwa apabila semakin tinggi bagi hasil maka akan semakin tinggi juga simpanan *mudharabah*, begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat bagi hasil maka simpanan *mudharabah* akan menurun. Yang harusnya bagi hasil membawa kemaslahatan kepada keduanya, karena prinsip dasar dari dilakukannya *mudharabah* itu sendiri adalah demi kemaslahatan umat, bukan hanya kepentingan perseorangan.

Sejauh dengan apa yang penulis telaah dari penelitian terdahulu, penulis menyimpulkan bahwa sampai saat ini belum ada penelitian mengenai pelaksanaan akad simpanan *mudharabah* di BMT Haniva, sehingga penelitian ini bukan merupakan duplikasi dari penelitian terdahulu dan inilah titik urgensi dari penelitian ini, dan perlu kiranya mengadakan penelitian dalam hal ini.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam enam bab, antara bab satu dengan bab yang lainnya merupakan kesatuan yang utuh dan saling terkaitan. Masing-masing bab yang ada akan terbagi dalam beberapa enam bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka penulis menyusun dengan susunan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

¹⁴ Siti Afifah dkk., “Analisis Terhadap Penentuan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah di PT BPRS Amanah Ummah” . Jurnal al-Muzara’ah, Vol: I, No. 2, (Bogor, 2013), hal. 159.

¹⁵ Aziz H Dai, *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Simpanan Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk*, (Gorontalo,2013), hal. 11

Bab satu memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, bab ini sangat erat kaitannya antara satu dengan yang lain. Dari bab inilah dapat diketahui kemana skripsi ini diarahkan.

Selanjutnya pada bab dua ini membahas tentang landasan teori atau pandangan Islam tentang ketentuan dalam akad simpanan *mudharabah* yang meliputi pengertian akad *mudharabah*, dasar hukumnya dan prinsip-prinsip dalam akad simpanan *mudharabah*. Dalam perspektif fikih dikaitkan secara khusus dengan *mudharabah*, dengan bersumber pada literatur-literatur klasik maupun modern. Bab ini merupakan rujukan dalam menganalisis permasalahan.

Pada bab ketiga penulis akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk penelitian yang di BMT Haniva mengenai simpanan *mudharabah*. Dari mulai metode sampai dengan pengambilan data yang digunakan penulis akan dibahas dalam bab ini.

Dilanjutkan dengan bab empat, bab ini memaparkan tentang gambaran umum BMT Haniva dengan segala hal yang berkaitan, mencakup sejarah dan perkembangannya, visi dan misi, struktur organisasi, jenis-jenis produk *mudharabah* yang ditawarkan. Termasuk didalamnya tentang bagaimana sistem pelaksanaan dan sejauh mana produk *mudharabah* dapat menerapkan nilai-nilai Islam yang telah ada, Bab ini penting dikemukakan karena bab inilah yang dijadikan objek penelitian.

Kemudian pada bab lima penulis akan menjelaskan hasil penelitian ini, yaitu mengenai analisis pelaksanaan simpanan *mudharabah* di BMT Haniva dalam pandangan tinjauan hukum Islam. Kemudian hal tersebut akan dianalisis dengan konsep yang akan penulis kaji yaitu tidak lepas dengan menggunakan perspektif hukum Islam dan prinsip-prinsip muamalahnya.

Kemudian yang terakhir adalah bab enam berisi penutup yang menjelaskan kesimpulan dan saran-saran dari penulis.